WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa deskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

b. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, maka perlu disusun pedoman penerimaan peserta didik baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentag Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahu

. 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menegah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
Ketetuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi calon peserta didik baru, masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah usia dini pada jalur pendidikan formal.

9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan dasar formal yang harus diikuti oleh siswa selama enam tahun dari Kelas 1 sampai dengan Kelas 6.

10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang pendidikan formal yang harus diikuti oleh siswa selama enam tahun dari Kelas 1 sampai dengan Kelas 6 berbasis keagamaan.

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Jenjang Pendidikan Dasar kelanjutan dari SD atau MI.

12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Jenjang Pendidikan Dasar kelanjutan dari SD atau MI berbasis keagamaan.

13. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

14. Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidahiyah (MI).

15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian sekolah.

16. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.

17. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.

18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

PPDB dilaksanakan berdasarkan:
a. Non diskriminatif;
b. obyektif;
c. transparan;
d. akuntable; dan
e. berkeadilan.

Pasal 3

PPDB bertujuan untk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah:
a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, yaitu:
a. calon peserta didik baru yang berumur 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik baru;
b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali dan fotokopi Kartu Keluarga; dan
c. menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana anak bertempat tinggal.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, yaitu:
a. berumur maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan sebagai peserta didik baru;
b. memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
c. memiliki sertifikat Iqro atau Munaqosah bagi yang beragama Islam; dan
d. memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil dimana anak bertempat tinggal;

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, Pasal 5 huruf a serta Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang.

Bagian Kedua
Zonasi

Pasal 8

(1) Zonasi dalam pelaksanaan PPDB SD, yaitu:
   a. zona 1 (satu) meliputi w1ilayah Kecamatan Rangkui;
   b. zona 2 (dua) meliputi wilayah Kecamatan Girimaya dan Bukit Intan;
   c. zona 3 (tiga) meliputi wilayah Kecamatan Gerunggang dan Tamansari; dan
   d. zona 4 (empat) meliputi wilayah Kecamatan Gabek dan Pangkalbalam.
(2) Zonasi dalam pelaksanaan PPDB SMP, yaitu:
   a. zona 1 (satu) meliputi peserta didik yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rangkui, Kecamatan Girimaya, dan Kecamatan Bukit Intan; dan
   b. zona 2 (dua) meliputi peserta didik yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek, dan Kecamatan Pangkalbalam.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 9

(1) Pelaksanaan PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
   a. zonasi;
   b. afirmasi;
   c. perpindahan tugas orang tua; dan
   d. prestasi.
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah calon peserta didik yang berasal dari dalam zona, kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan dibuktikan dengan memiliki Kartu Indonesia Pintardan Kartu Program Keluarga Harapan dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung.
(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon peserta didik yang orang tua/walinya sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara yang pindah tugas (mutasi) dengan dibuktikan dengan Surat Keputusan pindah tugas dari pejabat yang dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang

sains, olahraga, dan seni dengan dibuktikan piagam/sertifikat yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan kuota maksimal 15% (lima belas persen) dari daya tampung.

Pasal 10

Apabila terdapat kuota yang belum terpenuhi dalam Pasal 9 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dapat dipenuhi dengan seleksi jalur zonasi.

Pasal 11

Calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar pada satu sekolah negeri atau sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Bagian Keempat
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 12

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan peserta didik baru SD berdasarkan perangkingan umur dengan pengskoran wilayah tempat tinggal, yaitu:
   1. bertempat tinggal dalam wilayah kelurahan dengan score 100 (seratus);
   2. bertempat tinggal diluar kelurahan tetapi masih dalam satu kecamatan dengan score 90 (sembilan puluh);
   3. bertempat tinggal diluar kelurahan dan kecamatan tetapi masih dalam wilayah kota Pangkalpinang dengan score 80 (delapan puluh); dan
   4. bertempat tinggal diluar wilayah kota Pangkalpinang dengan score 60 (enam puluh);
b. Penerimaan peserta didik baru SMP berdasarkan wilayah tempat tinggal, nilai ujian sekolah dan prestasi yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat yang ditandatangani pejabat yang berwenang, yaitu:
   1. bertempat tinggal dalam wilayah kelurahan dengan score 100 (seratus);
   2. bertempat tinggal diluar kelurahan tetapi masih dalam satu kecamatan dengan score 95 (sembilan puluh lima);
   3. bertempat tinggal diluar kelurahan dan kecamatan tetapi masih dalam wilayah kota Pangkalpinang dengan score 80 (delapan puluh); dan
   4. bertempat tinggal diluar wilayah kota Pangkalpinang dengan score 60 (enam puluh);

Bagian Kelima
Penghargaan Peserta Didik Berprestasi

Pasal 13

Penilaian penghargaan peserta didik berprestasi adalah sebagai berikut :

a. Juara I, II, dan III lomba tingkat kota/kabupaten
   1. juara lomba kategori perorangan diberikan nilai 15 (lima

belas);
2. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim maksimal 5 (lima) orang diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
3. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim lebih dari 5 (lima) orang diberikan nilai 5 (lima).

b. Juara I, II, dan III lomba tingkat Provinsi
1. juara lomba kategori perorangan diberikan nilai 20 (dua puluh);
2. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim maksimal 5 (lima) orang diberikan nilai 15 (lima belas); dan
3. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim lebih dari 5 (lima) orang diberikan nilai 10 (sepuluh).

c. Juara I, II, dan III lomba tingkat wilayah atau Nasional
1. juara lomba kategori perorangan diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
2. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim maksimal 5 (lima) orang diberikan nilai 20 (dua puluh); dan
3. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim lebih dari 5 (lima) orang diberikan nilai 15 (lima belas).

Pasal 14

Penghargaan peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dibuktikan dengan sertifikat/piagam asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 15

Apabila penghargaan peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dalam cabang lomba yang sama, dihitung pada prestasi yang tertinggi.

Pasal 16

Pengecualian terhadap sekolah yang dilaksanakan oleh kementerian agama dan kelompok masyarakat dapat melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta didik baru dengan mekanisme tersendiri.

BAB II
PENYELENGGARAAN PPDB
Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pasal 17

(1) Pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh:
a. panitia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang; dan
b. panitia tingkat sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah.

(2) Tugas Panitia Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. membuat pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan PPDB di kota pangkalpinang;

b. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinir pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah;
c. menentukan daya tampung tiap sekolah; dan
d. memverifikasi dan mengesahkan calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima untuk masing- masing sekolah termasuk swasta.

(3) Tugas Panitia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. menyusun panitia PPDB tingkat sekolah;
b. menerima pendaftaran beserta dokumennya;
c. menginput daftar calon peserta didik;
d. melakukan perangkingan dari hasil pendaftaran dan menginformasikan kepada calon peserta didik;
e. mengumumkan hasil seleksi PPDB;
f. melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima; dan
g. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan PPDB disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Bagian Kedua
Jadwal

Pasal 18

Jadwal pelaksanaan PPDB diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun pelajaran.

Bagian Ketiga
Daya Tampung

Pasal 19

Daya tampung dan kuota masing masing sekolah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Sumber dana PPDB meliputi:

a. dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang;
b. dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
c. sumber lain yang disetujui oleh Komite Sekolah.

(2) Penggunaan Dana PPDB meliputi:

a. pengadaan alat tulis kantor;

b. pengadaan atau penggandaan;
c. belanja cetak;
d. konsumsi;
e. honor panitia;
f. transportasi panitia;
g. honor tim monitoring; dan
h. pembuatan laporan.

BAB IV
LAIN LAIN

Pasal 21

Pendaftaran Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya (gratis).

BAB V
PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 24